

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA ATAU KAJIAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan penelitian dengan meninjau studi-studi sebelumnya untuk membandingkan dan menilai kekuatan serta kelemahan yang ada. Selain itu, penulis juga berkonsultasi dengan berbagai jurnal dan buku untuk memberikan informasi dalam proses penulisan, menggunakan referensi-referensi ini, bersama dengan referensi mereka sendiri, sebagai kerangka acuan untuk skripsi.

Pada Penelitian pertama yang dilakukan oleh Muhammad Choirullah Pulungan, Mudyati Rahmatunnisa, Ari Ganjar Herdiansah Tahun 2019 (Pulungan et al., 2020) yang berjudul “Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019” berdasarkan judul di atas menjelaskan bahwa KPU Kota Bekasi sudah melakukan sosialisasi secara masif, merata dan menysar beragam elemen masyarakat. KPU Kota Bekasi menggunakan pendekatan ofensif dalam sosialisasi, yang dibagi menjadi dua strategi inti: memperluas jangkauan dan meningkatkan penetrasi pasar. Perluasan pasar dilakukan melalui program relawan demokrasi, yang menargetkan 11 kelompok pemilih berbeda untuk mengoptimalkan upaya sosialisasi. Di tingkat operasional, seperti di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), terdapat tim khusus yang fokus pada sosialisasi dan partisipasi publik. Selain itu, teknologi modern, khususnya media sosial, memainkan peran kunci dalam memperluas jangkauan KPU Kota Bekasi. Strategi KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih mencakup penyebaran upaya sosialisasi ke seluruh area, terutama yang menunjukkan tren peningkatan partisipasi. KPU juga memberikan penekanan kuat pada wilayah perbatasan, di mana upaya ditingkatkan karena sebelumnya menunjukkan tingkat partisipasi yang rendah dalam pemilu. Pendekatan strategis ini didasarkan pada Teori Strategi Politik yang dikemukakan oleh Schroder (2010), yang diterapkan dalam praktik pengelolaan pemilu.

Pada Penelitian Kedua yang dilakukan oleh Tony Yuri Rahmanto dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia RI pada tahun 2019 (Rahmanto et al., 2019) yang berjudul “ Hak Pilih bagi Penyandang Disabilitas Mental ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia” berdasarkan judul di atas menjelaskan bahwa Individu dengan disabilitas mental seharusnya diberikan hak untuk memilih dalam pemilu, karena tidak ada pembatasan hukum yang menghalangi mereka untuk menjalankan hak tersebut. Dari perspektif hak asasi manusia, sangat penting untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat memberikan suara, karena mereka adalah warga negara yang setara dengan hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi yang disediakan oleh negara.

Pada Penelitian Ketiga yang dilakukan oleh Pangky Febriantanto pada tahun 2017 (Febriantanto, 2019) yang berjudul “Analisis Faktor Determinan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017” berdasarkan judul di atas menjelaskan bahwa berdasarkan teori Milbrath, empat faktor kunci memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi politik di kalangan penyandang disabilitas selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Yogyakarta 2017. Faktor-faktor ini meliputi pendidikan politik, yang didorong oleh upaya sosialisasi yang luas dari penyelenggara pemilu; rangsangan politik, seperti melibatkan penyandang disabilitas dalam diskusi; pengaruh lingkungan politik, seperti dampak dari figur yang juga seorang penyandang disabilitas; dan karakteristik pribadi, termasuk motivasi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi. Namun, karakteristik sosial, seperti status ekonomi, ras, etnis, dan agama, tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya-upaya ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa karakteristik sosial memiliki pengaruh minimal terhadap persepsi dan tindakan penyandang disabilitas dalam Pilkada Kota Yogyakarta 2017.

Pada Penelitian Keempat yang dilakukan oleh Hilmi Ardani Nasution; Marwandianto dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2019 (Ardani Nasution et al., 2019) yang berjudul “Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta” berdasarkan judul di atas menjelaskan bahwa peraturan yang ada di Indonesia berisiko merongrong hak politik penyandang disabilitas. Selain itu, terdapat hambatan teknis dalam proses pemilu

yang menghalangi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam hak politik mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk menerapkan langkah-langkah menyeluruh untuk melindungi dan memastikan hak politik penyandang disabilitas.

Pada Penelitian Kelima yang dilakukan oleh Agus Dedi, U. Runalan Soedarmo tahun 2020 (Dedi & Soedarmo, 2020) yang berjudul “Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas Di Kabupaten Ciamis Pada Pemilu Serentak Tahun 2019” berdasarkan judul di atas menjelaskan bahwa Partisipasi politik pemilih disabilitas di Kabupaten Ciamis pada pemilu serentak 2019 terbilang sangat rendah. Beberapa faktor berkontribusi terhadap hal ini, antara lain hambatan psikologis, kurangnya pendidikan politik yang memadai, fasilitas dan infrastruktur yang tidak cukup mendukung pemilih disabilitas, tidak adanya petugas yang khusus menangani masalah disabilitas, serta kurangnya bimbingan atau sosialisasi pemilu yang disesuaikan dengan kebutuhan pemilih disabilitas. Tantangan-tantangan ini menunjukkan perlunya peningkatan aksesibilitas dan dukungan untuk memastikan individu disabilitas dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam proses pemilu.

Pada Penelitian Keenam yang dilakukan oleh Dwi Astuti dan Didik G. Suharto tahun 2021 (Astuti & Suharto, 2021) yang berjudul “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman” berdasarkan judul di atas menjelaskan bahwa Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam hal aksesibilitas bagi pemilih disabilitas. Masalah aksesibilitas mencakup Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang belum sepenuhnya dilengkapi untuk mengakomodasi individu dengan disabilitas, seperti adanya tangga yang menyulitkan bagi mereka yang memiliki tantangan mobilitas. Dalam hal akomodasi, terdapat kasus di mana petugas TPS tidak sepenuhnya terlatih atau dilengkapi untuk memberikan bantuan yang diperlukan kepada pemilih disabilitas. Kekurangan material, mesin, dan metode yang memadai semakin memperburuk situasi, membatasi kemampuan untuk mendukung hak pemilih disabilitas dengan semestinya. Selain itu, persepsi masyarakat terhadap individu dengan disabilitas menciptakan suasana yang kurang ramah, yang berkontribusi pada kurangnya penerimaan. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu sangat perlu untuk fokus pada peningkatan aksesibilitas, khususnya dengan membuat TPS lebih

mudah dijangkau dan memastikan ketersediaan sumber daya serta infrastruktur yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pemilih disabilitas.

Pada Penelitian Ketujuh yang dilakukan oleh Godeliva Putri Dea Harianja, I Putu Dharmanu Yudarthaa, Ni Putu Anik Prabawatia tahun 2024 (Putri et al., n.d.) yang berjudul “Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020” berdasarkan judul di atas menjelaskan bahwa KPU Kota Denpasar mengembangkan strategi komprehensif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020, yang dibagi menjadi empat fase penting. Fase pertama, pemindaian lingkungan, melibatkan penilaian terhadap faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi proses pemilihan. Pada fase kedua, perumusan strategi, KPU menetapkan tujuan dan pedoman yang jelas untuk pelaksanaan rencana tersebut. Fase ketiga, implementasi strategi, mencakup berbagai kegiatan seperti sosialisasi publik, penyelenggaraan lomba, pemanfaatan platform digital, kunjungan pribadi, dan kerja sama dengan lembaga adat dan pendidikan. Fase terakhir, evaluasi dan pengendalian, melibatkan penilaian berkelanjutan melalui rapat koordinasi untuk memastikan strategi dilaksanakan dengan efektif. Pendekatan ini didasarkan pada kerangka Manajemen Strategis yang dijelaskan oleh Wheelen, Hunger, Hoffman, dan Bamford (2015).

Pada Penelitian Kedelapan yang dilakukan oleh Rusmini Zakaria tahun 2021, (Zakaria, 2021) yang berjudul “Strategi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Disabilitas, Pada Pemilihan Legislatif (Dprd) Dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2019/2020” berdasarkan judul di atas menjelaskan bahwa KPU telah membuat kemajuan yang patut diapresiasi dalam mendorong partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilihan Legislatif (DPRD) dan Pemilihan Umum untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada). Namun, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Tantangan tersebut antara lain adalah tidak adanya regulasi khusus bagi pemilih dengan disabilitas penglihatan, pendengaran, dan bicara, serta masalah seperti transportasi yang tidak memadai bagi pemilih tuna netra, hambatan komunikasi bagi penyandang tuna wicara dan tuna rungu, serta ketiadaan surat suara braille di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Tidore. Meskipun

demikian, upaya untuk meningkatkan aksesibilitas telah menunjukkan kemajuan, namun masih banyak yang perlu dilakukan.

Pada Penelitian Kesembilan yang dilakukan oleh Zuli Kasmawanto, dan Santi Nurjannah tahun 2019, (Kasmawanto & Nurjannah, 2021) yang berjudul “Strategi KPU Lamongan Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Lamongan Pada Pemilu Serentak 2019” Berdasarkan Judul di atas menjelaskan bahwa KPU Lamongan telah secara aktif bekerja untuk meningkatkan partisipasi individu dengan disabilitas dalam proses pemilu. Upaya mereka melibatkan penyelenggaraan sosialisasi dan simulasi untuk membantu pemilih memahami prosedur pemilu, serta melibatkan penyandang disabilitas dengan merekrut mereka sebagai relawan demokrasi untuk lebih mempromosikan inklusi.

Pada Penelitian kesepuluh yang dilakukan oleh Mochamad Ivan Chandra Pratama dan Putri Robiatul Adawiyah (Pratama & Adawiyah, 2024) yang berjudul “Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Tahun 2024” Penelitian tersebut menjelaskan bahwa KPU Bondowoso telah mengambil langkah proaktif untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara aktif dalam pemilihan legislatif dan presiden. Upaya ini mencakup penyelenggaraan kegiatan sosialisasi yang informatif yang bertujuan untuk membantu penyandang disabilitas, bersama dengan keluarga mereka, memahami prosedur pendaftaran pemilu dan hak-hak politik mereka.

Pada Buku Yang ditulis oleh (Junaidi & Areon, 2023) membahas tentang Analisis SWOT secara umum dilakukan dengan mengidentifikasi hubungan serta interaksi antara faktor-faktor internal, yang meliputi kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses), dengan faktor-faktor eksternal, yang mencakup peluang (opportunities) dan ancaman (threats). Proses ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai situasi atau kondisi suatu organisasi, proyek, atau usaha. Dengan memahami kekuatan internal, organisasi dapat memanfaatkan keunggulan tersebut untuk mengambil peluang yang ada di lingkungan eksternal. Sebaliknya, identifikasi kelemahan bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek yang perlu diperbaiki agar tidak menjadi penghambat

dalam meraih peluang. Analisis ini juga membantu mengantisipasi dan mengelola potensi ancaman dari faktor eksternal yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan. Pendekatan ini memungkinkan perumusan strategi yang lebih efektif, adaptif, dan selaras dengan dinamika lingkungan internal maupun eksternal.

2.2 Kerangka Teori

1. Konsep Strategi

Konsep "strategi" berasal dari kata Yunani "strategos" (di mana "stratos" berarti militer dan "ag" berarti memimpin), yang melambangkan kepemimpinan dan perencanaan yang terlibat dalam operasi militer, khususnya dalam memenangkan peperangan. Merumuskan strategi adalah proses yang kompleks, terutama karena membutuhkan komitmen internal yang kuat untuk melaksanakan rencana yang telah disusun. Menurut (Sulistiyawati, 2022) inti dari strategi terletak pada tindakan yang membedakan suatu perusahaan dari pesaingnya di industri yang sama, dengan tujuan untuk mencapai posisi yang lebih menguntungkan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perusahaan dalam suatu industri mengembangkan strategi unik berdasarkan kondisi internal dan tujuannya yang berbeda, meskipun faktor eksternal tetap relatif serupa di seluruh industri.

Pada awalnya, strategi terutama dikaitkan dengan tujuan militer, dan penerapannya tidak ditujukan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Namun, seiring dengan kemajuan globalisasi, konsep strategi telah berkembang dan meluas ke berbagai bidang, termasuk bisnis, olahraga, ekonomi, pemasaran, perdagangan, dan manajemen strategis, serta lainnya. Secara inti, strategi dapat dilihat sebagai rencana komprehensif yang mengintegrasikan tujuan utama organisasi, kebijakan, dan aktivitasnya ke dalam suatu kerangka yang koheren, di mana setiap elemen saling mendukung (Andriani, 2022). Sebuah strategi yang berhasil biasanya mencakup tiga komponen utama: tujuan, kebijakan, dan program. Tujuan mendefinisikan apa yang perlu dicapai dan kapan, namun tidak menyebutkan pendekatan yang akan digunakan. Kebijakan memberikan prinsip atau aturan

yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tindakan, dan program merinci langkah-langkah, tahapan, dan tindakan spesifik yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

(Junaidi & Areon, 2023), dalam Bukunya menjelaskan bahwa analisis ini merupakan penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan internal perusahaan, serta peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi. Dalam kerangka ini, Kekuatan dan Kelemahan merupakan faktor internal yang mencerminkan aspek-aspek yang berada dalam kendali organisasi, sementara Peluang dan Ancaman berasal dari lingkungan eksternal, yang menyajikan tantangan atau prospek yang harus dihadapi oleh organisasi. Analisis SWOT merupakan alat yang berharga untuk pengambilan keputusan strategis, karena efektivitasnya bergantung pada kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang yang dimiliki, sambil juga mengelola dan mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh ancaman eksternal. Kekuatan adalah kualitas unik yang dimiliki perusahaan, seperti keterampilan khusus, sumber daya, dan produk, yang memberikan keunggulan kompetitif di pasar.

Kelemahan adalah faktor internal seperti keterbatasan dalam sumber daya, keterampilan, atau kemampuan yang menghambat kemampuan organisasi untuk beroperasi secara optimal. Peluang merujuk pada kondisi atau tren eksternal yang dapat menguntungkan unit bisnis dan menciptakan potensi untuk pertumbuhan atau keberhasilan. Ancaman adalah tantangan atau risiko eksternal yang dapat berdampak negatif pada bisnis, dan menghadapinya memerlukan respons strategis untuk meminimalkan efek buruknya. Kekuatan, di sisi lain, adalah keuntungan internal yang dimiliki perusahaan seperti kompetensi unik, aset, dan sumber daya yang memposisikan perusahaan lebih unggul dari pesaing di pasar. Secara keseluruhan, kelemahan adalah area yang perlu diperbaiki, peluang adalah faktor eksternal yang menguntungkan, dan ancaman adalah tantangan eksternal yang harus dikelola.

Metode analisis SWOT, seperti yang dijelaskan oleh (Junaidi & Areon, 2023). bergantung pada empat komponen penting: kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Elemen-elemen ini menjadi kunci dalam merumuskan strategi suatu organisasi. Oleh karena itu, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi komponen-komponen ini, yang dapat dibagi menjadi dua kategori: faktor internal, termasuk kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal, seperti peluang dan ancaman.

Ketika mempertimbangkan strategi KPU Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan partisipasi pemilih di kalangan penyandang disabilitas, berbagai komponen dalam kerangka strategi SWOT memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan inisiatif ini. Komponen-komponen tersebut membantu mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang akan membentuk strategi sejak awal. Sebuah strategi pada dasarnya adalah rencana komprehensif yang merinci tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi ini juga melibatkan penggunaan sumber daya organisasi secara strategis dan kolaboratif untuk memastikan bahwa tujuan tercapai secara konsisten dan berkelanjutan (Rizkiyah et al., 2020).

2. Pemilihan Umum

Pemilu menurut Pasal 1 UU RI No.7 / 2017 sebagaimana telah di ubah dengan Perpu No. 1 / 2022 tentang Perpu No. 7 / 2017 tentang Pemilu adalah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, prinsip kedaulatan rakyat yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 dilaksanakan melalui pemilu yang diselenggarakan oleh KPU. KPU adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang mengawasi proses pemilihan. Untuk memenuhi syarat sebagai pemilih, individu haruslah WNI minimal usia 17 tahun atau sudah pernah menikah. Selain itu, mereka harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti tidak terganggu jiwanya, tidak dicabut hak pilihnya melalui keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum, dan terdaftar dengan benar sebagai pemilih.

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, memastikan terbentuknya pemerintahan yang demokratis

dan kuat yang memperoleh dukungan rakyat untuk mencapai tujuan nasional yang tercantum dalam UUD RI 1945. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 7 / 2017 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum, pengertian Pemilu dijelaskan dengan jelas, adalah:

“Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Dalam proses pemilu, pemilih adalah WNI minimal usia 17 tahun, baik yang masih lajang, sudah menikah, atau pernah menikah di masa lalu. Pemilih biasanya diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok: pemilih tetap, pemilih tambahan, dan pemilih khusus. Klasifikasi ini ditetapkan sebagai kriteria resmi untuk pemilu 2019. Berikut penjelasannya:

- a) Pemilih tetap adalah mereka yang telah terdaftar secara resmi di KPU dan termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Individu-individu ini telah menjalani verifikasi data dan pembaruan oleh KPU, dan mereka menerima undangan resmi untuk memilih (C6) sebagai bukti kelayakan mereka.
- b) Pemilih tambahan adalah individu yang perlu memilih di tempat pemungutan suara (TPS) yang berbeda dari yang awalnya ditentukan. Untuk itu, mereka harus memberitahukan niat mereka untuk pindah lokasi memilih kepada KPU setidaknya 30 hari sebelum pemilu. Pada hari pemungutan suara, mereka harus menunjukkan surat pindah memilih (A5), KTP, dan dokumen relevan lainnya seperti kartu keluarga, paspor, atau SIM.
- c) Pemilih khusus adalah mereka yang tidak terdaftar dalam DPT atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Pemilih ini tetap dapat berpartisipasi dalam pemilu dengan menunjukkan KTP atau bentuk identifikasi lainnya di TPS. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan memungkinkan mereka untuk memilih, dengan syarat tersedia surat suara yang cukup di TPS.

Menurut Moertopo dalam (Harahap et al., 2021), pemilu berfungsi sebagai mekanisme penting bagi rakyat untuk menegaskan kedaulatannya, sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu merupakan proses demokratis yang esensial di mana rakyat memilih perwakilan untuk MPR, DPR, dan DPRD. Para wakil tersebut kemudian bekerja sama dengan pemerintah untuk memengaruhi agenda politik negara dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan negara.

Menurut (Yadi Harahap, 2022), pemilu memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memilih pemimpin pemerintahan dan menentukan kebijakan yang ingin mereka laksanakan. Melalui proses ini, mereka secara aktif menyatakan prioritas mereka dan apa yang mereka harapkan dapat dicapai oleh pemerintah.

Penjelasan tersebut menekankan bahwa pemilu memiliki peran penting dalam menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Sebagai instrumen utama demokrasi, pemilihan umum tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya atau merugikan kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, pemilu harus memperkuat ideologi Pancasila dan menjaga keutuhan UUD1945. Diselenggarakan setiap lima tahun sekali, pemilihan umum didasarkan pada prinsip-prinsip inti tertentu untuk memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik., yaitu asas “Luber” sudah ada sejak zaman Orba dan tercantum dalam pasal 2 UU No. 12/ 2003 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 / 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 / 2006 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 / 2003 tentang Pemilihan Umum.

Prinsip pemungutan suara langsung memberikan kekuatan kepada setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, untuk memberikan suara secara mandiri, hanya dipandu oleh hati nurani mereka sendiri dan tanpa keterlibatan pihak perantara. Pendekatan ini memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat sepenuhnya menggunakan hak pilih mereka tanpa tekanan atau campur tangan dari pihak luar, sehingga partisipasi mereka dalam pemilu benar-benar mencerminkan pilihan dan preferensi pribadi mereka.

Asas umum memastikan bahwa setiap warga negara yang memenuhi kriteria hukum berhak untuk berpartisipasi dalam pemilu, termasuk penyandang disabilitas. Asas ini mencerminkan komitmen untuk memberikan kesempatan yang adil dan setara bagi setiap warga negara, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan faktor seperti etnis, agama, ras, jenis kelamin, daerah asal, pekerjaan, atau status sosial.

Asas keadilan menjamin bahwa setiap pemilih dan peserta pemilu, termasuk penyandang disabilitas, mendapatkan perlakuan yang sama dan terlindungi dari segala bentuk manipulasi atau penipuan. Asas ini menekankan pentingnya menghilangkan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di setiap tahap proses pemilu, termasuk dalam hal aksesibilitas, ketersediaan informasi, dan perlakuan yang diterima. Dengan demikian, penyandang disabilitas dijamin mendapatkan kesempatan yang sama untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas tanpa hambatan.

Asas kebebasan memastikan bahwa semua warga negara, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, dapat memberikan suara mereka tanpa adanya pengaruh atau paksaan dari pihak manapun. Asas ini melindungi hak individu dengan disabilitas untuk secara mandiri mengungkapkan pilihan mereka dalam pemilu, memastikan bahwa mereka diperlakukan secara setara dan tanpa diskriminasi atau campur tangan dari pihak luar. Asas ini sangat penting untuk menjaga keadilan dan mendorong partisipasi inklusif dalam sistem demokrasi.

Asas kerahasiaan menjamin bahwa setiap pemilih, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak untuk memberikan suaranya secara pribadi, tanpa ada pihak lain yang dapat mengetahui pilihannya dalam bentuk apapun. Jaminan ini bersifat mutlak, memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat memberikan suara dengan percaya diri, tanpa khawatir tentang tekanan dari luar atau pelanggaran privasi. Hal ini menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan suara sebagai hak dasar bagi seluruh warga negara dalam sistem demokrasi.

Asas kejujuran dalam pemilu mengharuskan setiap pihak yang terlibat, mulai dari penyelenggara pemilu dan pejabat pemerintah hingga pemilih termasuk penyandang disabilitas untuk bertindak dengan integritas. Asas ini mendorong proses pemilu yang transparan, adil, dan tidak memihak, bebas dari manipulasi atau pelanggaran. Hal ini memastikan bahwa hak individu dengan disabilitas untuk berpartisipasi sepenuhnya dilindungi, dan suara mereka dihormati sebagai bagian penting dari proses demokrasi.

Di era reformasi, konsep "Jurdil," singkatan dari "Jujur dan Adil," diperkenalkan sebagai prinsip dasar. Aspek kejujuran memastikan bahwa semua pemilih, termasuk penyandang disabilitas, memiliki kebebasan untuk membuat pilihan mereka tanpa dipengaruhi oleh tekanan eksternal atau manipulasi. Setiap suara, baik dari masyarakat umum maupun individu dengan disabilitas, memiliki nilai yang sama dalam memilih wakil. Prinsip keadilan menekankan perlunya perlakuan yang setara terhadap semua peserta dan pemilih dalam pemilu, tanpa memandang latar belakang mereka, termasuk penyandang disabilitas. Prinsip ini berlaku tidak hanya untuk pemilih dan calon, tetapi juga bagi penyelenggara pemilu, memastikan bahwa individu dengan disabilitas diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi.

3. Partisipasi Politik Kelompok Disabilitas


Partisipasi politik sangat penting untuk pengambilan keputusan yang efektif, karena tindakan pemerintah tidak akan dapat dilaksanakan dengan sukses tanpa partisipasi tersebut. Partisipasi politik membentuk dasar dari sistem demokrasi dengan memastikan bahwa semua segmen masyarakat, termasuk individu dengan disabilitas, memiliki suara. Selain itu, tingkat partisipasi politik juga berfungsi sebagai indikator dari modernisasi politik. Di negara-negara yang proses modernisasinya berjalan dengan baik, seringkali terdapat tingkat keterlibatan publik yang lebih tinggi, termasuk dari masyarakat disabilitas. Secara umum, banyak orang di Indonesia memandang partisipasi politik hanya sebatas memberikan suara atau mendukung calon dalam pemilu, baik pemilu lokal, pilpres, maupun pilkada. Namun, pandangan sempit ini gagal mencakup

seluruh ruang lingkup partisipasi politik seperti yang dijelaskan oleh para ahli politik. Partisipasi politik sejati mencakup berbagai aktivitas selain memberikan suara, termasuk keterlibatan dalam kampanye, pelatihan, unjuk rasa politik, bahkan ikut serta dalam kegiatan yang mungkin tidak selalu legal atau sukarela. Anggota partai politik pun turut berpartisipasi dalam politik. Mengingat pemahaman yang lebih luas ini, sangat penting untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas diberdayakan dan diberi kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam semua bentuk keterlibatan politik, sehingga mereka dapat memiliki peran yang berarti dalam membentuk keputusan yang langsung memengaruhi kehidupan mereka.

Dalam UU No. 8 / 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 13 disebutkan adanya hak politik yang meliputi hak:

- a) Terlibat dalam proses demokrasi dengan memberikan suara dan mencalonkan diri untuk jabatan publik.
- b) Menyampaikan pendapat dan aspirasi politik melalui komunikasi tertulis maupun lisan.
- c) Memilih partai politik dan kandidat yang mewakili kepentingan mereka dalam pemilu.
- d) Mendirikan, bergabung, atau mengambil peran kepemimpinan dalam kelompok masyarakat dan partai politik.
- e) Membentuk dan menjadi bagian dari organisasi yang memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas, baik di tingkat lokal maupun internasional.
- f) Berpartisipasi secara aktif dalam semua tahap dan elemen proses pemilu.
- g) Mendapatkan akses yang setara terhadap fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemilu, baik untuk posisi lokal, regional, atau nasional.
- h) Memperoleh pengetahuan dan pendidikan politik guna memahami dan terlibat secara efektif dalam lanskap politik.

Tabel 2 1: Kerangka Berfikir



Sumber: Data diolah oleh peneliti 2024